

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR HK.02.02.63.633.07.20.07

TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021**

**DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);
 4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 180);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 663);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 986);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1745);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1274);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2021.

KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 2020

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN,

RUSTYAWATI



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.63.633.07.20.07
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.63.11.19.2676
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|---|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan | Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 52% |
| | | Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM | 76% |
| 2. | Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan | Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti | 75% |
| | | Persentase Perkara yang Meningkatkan Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis | 47% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan | Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi SPDP | 55% |
| 4. | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan | Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar | 55% |
| 5. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal | Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 89 |



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

BADAN POM

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 6. | Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 82 |
| 7. | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal | 2,00 |
| 8. | Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 89% |

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN,



RUSTYAWATI